

Surabaya,

Yth. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah dan Perdagangan
Kota Surabaya
di-

Surabaya

Hal : Permohonan Izin Pemakaian Stan

Sentra Makanan dan Minuman

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Alamat (KTP) :
Alamat (Tempat Tinggal) :
No. Telp :
Jenis Usaha :
Waktu Usaha :
Jumlah Modal Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan persetujuan untuk menempati Stan Sentra Makanan dan Minuman milik Pemerintah Kota Surabaya, yaitu:

Nama Sentra :
Alamat Sentra :
Nomor/ Luas Stan :
Jangka Waktu : 12 bulan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Pas foto berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,-.

Demikian surat permohonan yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan: Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Alamat KTP :
Alamat Tempat Tinggal :
No. Telepon :
Jenis Dagangan :
Sentra Makanan dan Minuman :
Stan No. :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya benar-benar pedagang yang belum memiliki tempat usaha tetap;
2. Sanggup untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau di lokasi sentra makanan dan minuman;
3. Sanggup untuk memelihara, merawat dan melestarikan bangunan Stan Sentra Makanan dan Minuman agar tercapai lingkungan Stan Sentra Makanan dan Minuman yang aman, nyaman dan tertib;
4. Tidak menjual barang-barang yang dilarang diperjualbelikan oleh ketentuan yang berlaku;
5. Tidak memindahtangankan (memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, dan sejenisnya) kepada pihak lain Stan Sentra Makanan dan Minuman yang dimanfaatkan;
6. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman;
7. Bersedia meninggalkan stan sentra makanan dan minuman tanpa ganti rugi dan syarat apapun apabila setelah diberikan peringatan tetap tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman;
8. Apabila saya tidak berjualan tanpa ijin dari petugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya selama 7 (tujuh) hari kalender secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan, maka saya bersedia untuk mengembalikan stan kepada Pemerintah Kota dan/atau diambil alih paksa oleh Pemerintah Kota Surabaya;
9. Tidak memberikan imbalan berupa apapun kepada pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya serta Pengurus Sentra Makanan dan Minuman terkait permohonan pemakaian stan;
10. Apabila pemegang Surat Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, maka surat izin tersebut dicabut;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan permohonan Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

.....